

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 24 TAHUN 2003
21 AGUSTUS 2003

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 24 TAHUN 2003 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak pengambilan bahan galian golongan C perlu diatur dengan Peraturan Daerah
 - Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 17 tahun 1997, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.19 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 65 tahun 2001, Keppres No. 44 tahun 1999, Kepmendagri No. 21 tahun 2001, Kepmendagri No 22 tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Nama, Objek, dan Subjek Pajak
 - Dasar Pengenaan Tarif Pajak
 - Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak
 - Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 - Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak
 - Tata Cara Pembayaran
 - Tata Cara Penagihan Pajak
 - Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
 - Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 - Keberatan dan Banding
 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 - Kadaluwarsa
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.
 - Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.

- CATATAN** : - Objek Pajak menurut Perda ini adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C, yang meliputi:
- Asbes;
 - 1. Talk
 - Batu tulis;
 - 1. Tanah Serap
 - Batu setengah permata;
 - 1. Tanah diatome
 - Batu kapur;
 - 1. Tanah Liat
 - Batu apung
 - 1. Tawas (alum)
 - Batu Permata;
 - 1. Trast
 - Bentonit;
 - 1. Yarosif
 - Dolomit;
 - 1. Zeolit Feldspar
 - Feldspar;
 - 1. Pasir untuk bahan bangunan
 - Garam batu (halite);
 - Grafit;
 - Granit;
 - Gips;
 - Kalsif;
 - Kaolin;
 - Leosit;
 - Magnesit;
 - Mika;
 - Marmer;
 - Nitrat;
 - Opsidien;
 - Oker;
 - Pasir dan kerikil ;
 - Pasir kuarsa ;
 - Perlit ;
 - Posfot;
- Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C; yaitu dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Harga pasar tersebut ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 %
- Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.
- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.